

## KEBIJAKAN AKUNTANSI

2017

PERDA NOMOR 49 BD 2017 / NO 414, 9 HLM

PERWAL TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel dan auditabel.
  - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Paal 97 PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; UU No 10 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 13 Tahun 2006; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun; Perda Kota Tasik No 1 Tahun 2016
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengendalian; dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2017
  - Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.